



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN –

PEMBANGUNAN RUANG CATHLAB, ICVCU DAN CT SCAN

Nomor : 027/04/CATHLAB/PPK/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Rabu tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima (06-08-2025), berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tender Nomor 050/256/PBJ/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 03/CATHLAB/PPK/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025, antara:

Nama : **RINAWATI HERI PRASTUTI, SE., MM**
NIP : 19730501 199603 2 004
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
Berkedudukan di : RSUD Kabupaten Temanggung
Jln. Gajah Mada No. 1A Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 027/4974 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : **TRI HARJONO, ST., MT**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Ngrojo RT.68/RW.23 Kembang, Nanggulan,
Kulon Progo
Akta Notaris Nomor : 05
Tanggal : 10 Mei 2023
Notaris : Achmad Zaky, SH., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. TUWUH HANDAYANI selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU Dan CT Scan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak menyatakan bahwa telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
 - 2) Penyedia menyatakan telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat/tidak didampingi oleh advokat;
 - 3) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 4) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 5) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU Dan CT Scan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan persiapan;
2. Pekerjaan tanah;
3. Pekerjaan pemasangan dinding bata dan bata ringan;
4. Pekerjaan adukan dan plesteran;
5. Pekerjaan kusen, pintu, jendela;
6. Pekerjaan kaca;
7. Pekerjaan penutup dan penisi celah;
8. Pekerjaan alat penggantung dan pengunci;
9. Pekerjaan langit-langit;
10. Pekerjaan pelapis dinding keramik;
11. Pekerjaan penutup lantai ubin keramik;
12. Pekerjaan pengecatan;
13. Pekerjaan beton;
14. Pekerjaan pembesian;
15. Pekerjaan kedap air;
16. Pekerjaan mekanikal elektrik dan plumbing;
17. Pekerjaan lain yang jelas-jelas terkait dengan penyelesaian pekerjaan tersebut di atas.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. **2.553.583.422,26** (*Dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua ribu koma dua puluh enam rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.02.01.2.10.0001.5.2.03.99.99.9999.01.0006;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran BLUD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BPD DIY Cabang Wates Rekening nomor : 003.111.001044 atas nama Penyedia : PT. TUWUH HANDAYANI.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 135 (*seratus tiga puluh lima*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Sebagaimana terlampir dalam SSUK dalam surat perjanjian ini

Pasal 7
FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA

Sebagaimana terlampir dalam SSUK dalam surat perjanjian ini

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA dalam satu atau lebih Addendum Perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA

- a. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini,

- maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- b. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. TUWUH HANDAYANI



TRI HARJONO, ST., MT
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Belanja Modal Bangunan Kesehatan -
Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU, dan CT Scan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE., MM
NIP. 19730501 199603 2 004

maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

- b. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. TUWUH HANDAYANI



PT. TUWUH HANDAYANI
TRI HARJONO, ST., MT
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Belanja Modal Bangunan Kesehatan -
Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU, dan CT Scan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE., MM
NIP. 19730501 199603 2 004

maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

- b. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. TUWUH HANDAYANI



TUWUH HANDAYANI
TRI HARJONO, ST., MT
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Belanja Modal Bangunan Kesehatan -
Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU, dan CT Scan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE., MM
NIP. 19730501 199603 2 004

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga** adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.